SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 156/K13.12.1/KU/2000

tentang

PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) YANG TELAH MENDAPAT SURAT KETERANGAN KELULUSAN (SKL)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 012/K13/HK/KU/1999 tanggal 17 Februari 1999 yang mengatur pembebasan SPP mahasiswa S1 yang telah mendapat SKL ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kerancuan.

b. bahwa biaya SPP bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian Skripsi dan telah mendapatkan Surat Keterangan Kelulusan Fakultas tidak dapat disamakan dengan mahasiswa yang masih mengikuti kuliah atau yang sedang menyelesaikan tugas akhir.

c. bahwa pembebasan dan keringanan SPP dapat memacu mahasiswa lebih cepat menyelesaikan studi dan mengurangi beban biaya pendidikan.

d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas maka dipandang perlu membebaskan SPP bagi mahasiswa Program Sarjana yang telah mendapatkan Surat Keterangan Kelulusan (SKL) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 279 1965;
   b. Nomor 10 Tahun 1991;
   c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
   a. Nomor 0435/O/1992;
   b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 059/K13.12.1/PP/2000.

Memperhatikan :
1. Pengumuman Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 201/K13.1/PP/1998 tanggal 16 September 1998.
2. Hasil Rapat Pembantu Rektor II, Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan II, BAAK dan BAUK, tanggal 5 Oktober 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membebaskan kewajiban membayar SPP bagi mahasiswa yang telah memperoleh Surat Keterangan Kelulusan (SKL) dari Fakultas menurut tanggal dikeluarkannya sejak awal perkuliahan berlangsung sampai dengan 1 (satu) bulan perkuliahan dengan tetap diwajibkan mendaftar ulang.

Kedua : Memberi keringanan pembayaran SPP 50% (lima puluh persen) bagi mahasiswa yang mendapat SKL setelah satu bulan perkuliahan s/d hari pertama awal Ujian Tengah Semester (UTS) dengan tetap diwajibkan mengisi KRS dan mendaftar ulang.

Ketiga : Bagi mahasiswa yang telah mendapat SKL setelah hari pertama awal Ujian Tengah Semester (UTS) tetap diwajibkan membayar SPP 100% (seratus persen) mengisi KRS dan mendaftar ulang.

Keempat : Pembebasan dan Pemberian Keringanan SPP pada diktum kedua dan ketiga hanya berlaku bagi mahasiswa yang mendapat SKL sampai dengan semester IX (sembilan) atau X (sepuluh) dan masa berlakunya 2 (dua) semester dan selanjutnya membayar SPP penuh sampai dengan wisuda.

Kelima : Pembebasan dan Pemberian Keringanan SPP tidak berlaku bagi mahasiswa yang menjalankan tugas akhir, menyusun skripsi, mengikuti ujian skripsi dan bagi mahasiswa pada semester XI (sebelas) atau lebih.

Keenam : Pembebasan dan Pemberian Keringanan SPP ini mulai berlaku sejak awal semester ganjil 2000/2001.

Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 012/K13/HK/KU/1999 tanggal 17 Februari 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUK

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 21 November 2000
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor,
2. Dekan Fakultas,
3. Direktur Program Pascasarjana,
4. Direktur dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan TPB,
5. Ketua Lembaga,
6. Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian/Kabag. TU Fakultas,
7. Kepala Biro,
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
9. Kepala Bagian pada BAAK,
10. Kepala Humas,
11. Ybs. Untuk diketahui,

di Institut Pertanian Bogor.

SK_SKLdisk9